

## BPK SIAPKAN SAKSI AHLI



*metro.sindonews.com*

Setelah bertahun-tahun penyidik<sup>(i)</sup> melakukan penyelidikan<sup>(ii)</sup> kasus dugaan korupsi<sup>(iii)</sup> dana APBD<sup>(iv)</sup> pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bombana tahun 2009, akhirnya satu nama ditetapkan sebagai tersangka<sup>(v)</sup>. Orang tersebut adalah Hj Andi Radjiah, istri Atikurahman (mantan Bupati Bombana). Perkara tersebut dilidik sejak tahun 2010-2011.

Bidikan penyidik untuk menjadikan Hj Andi Radjiah sebagai tersangka sudah lama. APBD tidak sesuai peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian negara<sup>(vi)</sup>. Pasalnya, anggaran Rp 900 juta itu digunakan untuk kepentingan pribadi bukan berdasar Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan. "Seperti berobat dan lain sebagainya, dimana alokasi anggaran itu tidak ada hubungan dengan dinas. Sehingga itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara formil oleh tersangka," sambungnya. Dalam kasus ini, pihak penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 24 orang. Namun, dengan alasan hasil audit<sup>(vii)</sup> dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra dalam menentukan jumlah kerugian negara tak kunjung tuntas, akhirnya tindak lanjut perkara tersebut sempat menghilang. Lalu, Kasubid PID Bidang Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh kembali membeber dan menyatakan jika mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Bombana itu telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Iya benar, istri Atikurahman (mantan Bupati Bombana, red) sudah ditetapkan sebagai saksi. Diantaranya, kepala bidang serta bendahara pada dinas DKP Kabupaten Bombana, termasuk tersangka. Sementara itu tersangka sendiri belum dilakukan penahanan. Pasalnya, berkas tersangka masih sementara dirampungkan. Apalagi masih ada satu keterangan saksi ahli yang belum dimasukan.

Kondisi itulah, lanjutnya, yang membuat berkas tersangka terlambat

dirampungkan. Padahal penyidik telah melayangkan surat permintaan saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dimintai keterangannya sekitar tiga bulan yang lalu. Sayangnya, permintaan ahli dari BPK sebagaimana temuan kerugian tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana APBD tahun 2009, yang diperkirakan merugikan keuangan Negara sekira Rp 900 juta. Itu sesuai dengan hasil audit dari BPK Perwakilan Sultra,” ungkap Kompol Dolfi Kumaseh, kemarin. Tersangka, kata dia, diduga menggunakan negara itu yang belum direspon baik oleh BPK.

"Tapi informasinya September, mereka siap memberikan keterangan. Jadi kita tinggal menunggu saksi ahli dan penyidik segera mengirimkan berkas tahap satu ke Kejati. Sedangkan kerugian negara, tersangka sendiri telah mengembalikan senilai Rp 900 juta sebagaimana temuan dari BPK kepada kas negara Pemda Bombana,” tukasnya Dolfi menambahkan, meski tersangka telah mengembalikan kerugian negara, bukan berarti proses hukum akan dihentikan. Melainkan proses hukumnya tetap berjalan sampai ada kepastian hukum tetap.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Sultra enggan disebut memperhambat proses penyidikan dalam kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) 2009 yang menetapkan tersangka, Hj Andi Radjiah. Pasalnya, pihak penyidik telah melayangkan permintaan saksi ahli dari BPK Juni lalu.

Bantahan tersebut datang dari Kasubag Humas dan Tata Usaha BPK perwakilan Sultra, Nini Harianty. Ia menilai bahwa sejak permintaan dari pihak kepolisian untuk menjadi saksi ahli, pihak BPK telah menunjuk salah satu auditor<sup>(viii)</sup> nya, namun auditor yang ditunjuk tersebut keburu dimutasikan “Kami tidak pernah memperhambat. Waktu itu pas terima surat kami langsung tanggap dengan membuat nota dinas pertama yang ditunjukkan ke BPK pusat. Kemudian sudah ada penunjukan auditor yang mengetahui persis permasalahan ini. Namun auditor yang ditunjuk itu telah dimutasikan di luar Sultra,” tepis Nini Harianty.

Dengan adanya mutasian auditor itu, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penunjukan ulang auditor lain yang akan memberikan keterangan ahlinya kepada penyidik Tipikor Polda Sultra. Selain itu, BPK menepis persoalan waktu yang dinilai penyidik Polda Sultra cukup lama terhadap permintaan saksi ahli BPK. Menurut Nini Harianty, persoalan yang ditangani oleh BPK bukan hanya dugaan penyalahgunaan APBD di Bombana, melainkan masih ada persoalan.

## Sumber Berita :

Kendari Pos, 20 dan 21 Agustus 2014

---

- (i) Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- (ii) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- (iii) Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (iv) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).
- (v) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- (vi) Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- (vii) Audit adalah pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum). ~ lihat pemeriksaan. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
- (viii) Auditor adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).